



KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 141.32 / ID /Kpts/WNSL/I-2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar dapat mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan;
 - b. Bahwa pembinaan Balita diperlukan penanganan terpadu.
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LNRI Tahun 1992 No 35 , Tambahan LNRI No 3472);
 2. Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 No 109, Tambahan LNRI No 4235);
 4. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang _ Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 8. Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
21. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (DIRJRN PPMD PDPTT-RI) Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
28. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

29. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 06)
30. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 07)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan Saudari **NURZILA** sebagai **Kader Bina Keluarga Balita (BKB)** Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Kader **Kader Bina Keluarga Balita (BKB)** sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas **menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan** tumbuh kembang anak serta meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKB dan lain-lain;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. *Bupati Pesisir Selatan;*
2. *Camat Lunang;*
3. *Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;*
4. *Yang bersangkutan.*
5. *Arsip.*